

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan di bidang kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan. Hasil hutan dapat digunakan baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3)h, pengangkutan kayu ilegal (*illegal logging*) dinyatakan bahwa "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan". Penjelasan, yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan

¹ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hal. 1.

dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.²

Pengertian "mengangkut" hasil hutan (*log*) adalah pada saat log tersebut diangkut/dikirim ke luar dari areal kerja perusahaan sesuai dengan tujuannya, sehingga Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) wajib disertakan pada hasil hutan (*log*) yang diangkut/dikirim ke luar areal kerja perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan pada saat log tersebut diangkut dari satu tempat ke tempat lain di dalam areal kerja perusahaan yang bersangkutan log tersebut tidak wajib disertai SKSHH, namun cukup disertai/ dilengkapi dengan Daftar Pengangkutan (DP) yang dibuat dan disahkan oleh Petugas Perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts-II/2003 tentang Penataan Hasil Hutan. Pasal 16 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari lokasi penebangan/ pemanenan di tempat tebangan atau dari TPN yang akan diangkut ke TPK hutan wajib menggunakan Daftar Pengangkutan (DP) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPHHK atau ILS dengan menggunakan blanko model DK. A. 2002.
- 2) Daftar pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berfungsi

² Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia,(APHI) *Illegal Logging Pengelolaan Hutan dan Permasalahannya*, disampaikan sebagai Bahan Ceramah kepada mahasiswa PTIK, tgl. 25 April 2006 di Gd. Mutiara Djokosoetono, SH, Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hal. 2.

sebagai dokumen pengangkutan antara dan bukti keabsahan hasil hutan.³

Pembangunan di bidang kehutanan otomatis membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apa pun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sementara itu, ada pula manfaat hutan yang secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, dan penanggulangan bahaya pemanasan global(global warming).⁴

Kondisi yang demikian ini pada akhirnya akan merupakan permasalahan yang bersentuhan dengan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana illegal logging. Pengertian logging adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan/pembalakan kayu, mulai dari pembukaan wilayah hutan, menebang pohon, menyeret pohon, memotong log dan menganglait log serta mengirimkannya ke luar areal kerja sesuai dengan tujuannya. Sedangkan logging yang diperbolehkan atau legal adalah yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Mempunyai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sudah disahkan dan masanya masih berlaku umumnya 1 Januari s/d 31 Desember).

³ *Ibid* hal.2.

⁴ Salim H.S. Dasar-Dasar Kehutanan (: Sinar Grafika, Jakarta 1997), hal. 1.

- 2) Pembukaan wilayah hutan dan penebangan dilakukan pada blok tebangan atau lokasi sesuai dengan ijin yang diberikan (ijin koridor).
- 3) Tidak menebang pohon-pohon yang dilindungi.
- 4) Tidak menebang pohon-pohon di bawah limit diameter yang ditetapkan.

Dengan demikian bila unit manajemen (unit usaha) logging atau pembalakan melakukan pelanggaran atau kegiatannya tidak sesuai dengan salah satu atau lebih dari ke empat hal tersebut di muka maka usaha tersebut dikategorikan melakukan kegiatan pembalakan tidak resmi atau ilegal logging.⁵

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan peruntukannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Kekayaan alam Indonesia termasuk flora dan fauna harus dikelola seoptimal mungkin tanpa harus merusak ekosistemnya⁶ antara lain dengan menerapkan prinsip konservasi sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya.

Permasalahan *illegal logging* ini mensiratkan banyaknya kepentingan yang bermain di dalam pengelolaan hutan baik kepentingan luhur seperti pelestarian lingkungan, pelestarian "paru-paru" dunia, manajemen hutan sebagai penopang (*sustainable forest management*), di samping kepentingan pejabat/ petugas yang mau meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, kepentingan masyarakat sekitar hutan yang tidak mau dilewati begitu saja, kepentingan para oportunis atau yang sering disebut

⁵ APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) *op.cit* hal. 2

⁶ Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur-unsur lingkungan hidup

"penadah" yang ingin memanfaatkan peluang yang ada, serta masih adanya pengusaha dari negara tertentu (luar negeri yang mau membeli hasil hutan kayu ilegal).⁷

Indonesia memiliki hutan tropis yang terbesar di dunia, yang luasnya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan tidak dapat dipungkiri selama 32 tahun, pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara Nomor. dua setelah sektor migas. Di samping sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

Hutan-hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1.3 persen dari luar daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayati ini meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung di dunia. Namun, potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial ternyata semakin buram karena saat ini Indonesia sedang

yang saling mempengaruhi. Lihat: Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hal. 47.

⁷ Bibit S. Rianto, "Illegal Logging, Permasalahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia" dalam

mengalami kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia. Laju deforestasi yang sedang terjadi tidak kurang dari dua juta hektar per tahun, atau dua kali lebih cepat dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 1980-an. Kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁸

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan

hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subjek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam, misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.⁹

Dalam era reformasi, penegakan hukum menjadi salah satu tuntutan utama sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi fokus sorotan publik. Penegakan hukum bidang lingkungan hidup sebagaimana bidang lainnya menjadi menarik untuk diwacanakan guna ditemukeni masalahnya, sehingga diperoleh cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Menurut Soerjono Soekanto paling tidak ada beberapa faktor yang saling berpengaruh dalam penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 061 Juli-September 2004, hal. 19

⁸ Deforestasi adalah setiap perubahan yang terjadi didalam ekosistem menyebabkan mundurnya nilai dan fungsi hutan. Lihat : Alam Setia Zain, *op. Cit.*, hal. 91

⁹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Koservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1996, hal.6.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.¹¹

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan ("IUPK"), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan ("IUPJli"), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ("IUPHHK") dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ("IUPHHBK"). Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia tidak terlepas dari

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996, hal.5.

upaya dilaksanakannya penegakan hukum di bidang kehutanan karena Jakarta sebagai salah satu kota yang sedang melakukan pembangunan yang pesat merupakan konsumen kayu terbesar di Indonesia. Kayu-kayu tersebut sebagian besar digunakan oleh warga Jakarta dan sebagian besar digunakan oleh warga Jakarta dan wilayah sekitarnya untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut, dapat diperoleh dari kayu legal yang diperoleh dari hasil produksi yang resmi. Pemenuhan kebutuhan kayu yang diperlukan untuk pembangunan di Jakarta dan sekitarnya, sebagian besar berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Untuk pasaran dalam negeri, pelabuhan laut di Jakarta merupakan salah satu pintu masuk pendaratan kayu terbesar setelah pelabuhan Gresik dan Cirebon.¹²

Perdagangan kayu yang diperoleh di Jakarta sering menimbulkan banyak persoalan, di antaranya adalah perdagangan kayu ilegal. Perdagangan kayu ilegal ini melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah pengangkut, pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, *saw mill*¹³ yang mengolah dan para penebangnya termasuk pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai penghubung.

Jakarta merupakan daerah hilir dimana kayu-kayu tersebut diedarkan dari daerah hulu (tepat asal kayu-kayu itu ditebang). Permasalahannya adalah penanganan tindak pidana perdagangan kayu ilegal hanya sampai pada pelaku di lapangan saja yang diproses secara hukum (misalnya nahkoda dan

¹¹ Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan..

¹² Prasetyo HM, "*Problematika Penuntutan Perkara Penebangan Liar*", Makalah Seminar Pemberantasan Illegal Logging Melalui Penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Saw mill adalah pengusaha kayu gergajian yang mengolah hasil hutan khususnya kayu-kayu yang diubah bentuknya dari bahan baku kayu bulat dan bahan baku kayu serpih melalui proses penggunaan mekanis.

sopir) dan jarang ditelusuri sampai ke daerah hulu, yaitu aktor intelektual misalnya pemodal, pengirim dan pengusaha. Hal ini mengakibatkan tindak pidana perdagangan kayu ilegal masih sering terjadi dan dapat diperkirakan hutan di Indonesia semakin berkurang dan lama kelamaan habis.

Dari kondisi yang diuraikan di atas, masalah tindak pidana perdagangan kayu ilegal merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi, sehingga penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan kayu ilegal terkesan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab petugas kehutanan semata. Aparat penegak hukum terkait cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan tugasnya dan belum dilakukan secara terpadu. Kurangnya koordinasi antara aparat, serta masing-masing penegak hukum cenderung menjalankan kewenangannya sendiri, sehingga semakin banyak saja kasus-kasus tindak pidana perdagangan kayu ilegal terjadi dan tidak diproses sampai kepada aktor intelektual itu sendiri.

Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴

Dalam sistem peradilan pidana terdapat 4 (empat) komponen lembaga atau instansi yang terkait di dalamnya yakni kepolisian, kejaksaan,

Lihat: Alam Setia Zain, *op.cit.*, hal. 87.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1999), hal. 84.

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dimana bekerjanya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait.

Bekerjanya sistem peradilan pidana ini dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan tidaklah semudah dibayangkan, banyak kendala-kendala yang ditemukan sehingga sampai saat ini tindak pidana perdagangan kayu ilegal masih tetap berlangsung.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan asumsi serta penemuan-penemuan awal di lapangan, diperlukan suatu penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum illegal logging yang dilakukan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2072 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa M.Djapri bin Mat Jahi dan Ujang Sukarni bin M.Djapri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai hukum kehutanan, khususnya yang terkait dengan perdagangan kayu ilegal. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2072 K/Pid/2006 terpidana M. Djapri bin Mat Jahi dan Ujang Sukarni bin M. Djapri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aparaturnya dan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum serta dapat bermanfaat bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal perdagangan kayu ilegal.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat serta untuk mengetahui hukum yang dan memahami tentang kejahatan *illegal logging*. Dan dapat

dipergunakan oleh aparat penegak tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk dapat menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum khususnya dalam tindak pidana perdagangan kayu ilegal yang pada saat ini masih merupakan suatu kasus tindak pidana yang sulit untuk di berantas karena keterkaitan antara para pelaku dengan aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum, untuk itu pentingnya kerjasama antara aparat yang berwenang dengan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi dibuat dengan maksud untuk mempermudah mendapat gambaran ringkas dari keseluruhan isi penulisan skripsi ini. Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sekaligus dilengkapi pula dengan kata pengantar, daftar isi dan daftar pustaka. dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan permasalahan serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang istilah illegal logging, pengertian illegal logging, serta aspek hukum yang mengatur

tentang masalah kehutanan, illegal logging (pembalakan liar) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, serta beberapa pendapat para ahli tentang illegal logging dan penerapan hukumnya di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang lokasi penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, tehnik pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang di jadikan suatu metode oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang hasil penelitian yang didapat dari asal mula kayu di tebang, dipindahkan, dibawa atau diangkut sampai kepada konsumen yang pelaksanaanya merupakan pelanggaran hukum terhadap putusan Nomor 2072 K/Pid/2006 atas nama terdakwa M.Djapri bin Mat Jahi dan Ujang Sukarni bin M.Djapri

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran tentang hasil pengamatan dan penelitian dari penulisan skripsi ini